

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
KECAMATAN KUTOREJO KABUPATEN MOJOKERTO  
TAHUN 2022 - 2026**



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO  
KECAMATAN KUTOREJO  
TAHUN 2023**

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar isi

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	2
	1.3 Maksud dan Tujuan	4
	1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	7
	2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Kutorejo	7
	2.2 Sumber Daya Kecamatan Kutorejo	9
	2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Kutorejo	10
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Kutorejo	15
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	16
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Kutorejo	16
	3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	18
	3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis	19
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	21
	4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Kutorejo	21
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	24
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	28
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	34
BAB VIII	PENUTUP	35

## KATA PENGANTAR

Dengan senantiasa bersyukur kehadiran Allah SWT, marilah kita bersama-sama tetap melaksanakan amanah dalam bidang tugas kita masing-masing bagi kepentingan negara, nusa dan bangsa yang kita cintai ini.

Rencana Strategis Kecamatan Kutorejo Tahun 2022-2026 disusun untuk memberikan kepastian arah kebijakan, strategi, tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang terukur dalam melaksanakan program dan kegiatan. Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto tahun 2022-2026 ini mengacu pada visi, misi dan program Bupati Mojokerto yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam suatu periode masa jabatan.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) ini dan semoga Allah SWT. senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Mojokerto.

Mojokerto, Desember 2023

CAMAT KUTOREJO

**NURYADI, SH., MM**

Pembina Tk. I

NIP. 19700820 199201 1 002



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Rencana strategi (Renstra) OPD adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi OPD dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Di dalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan. Perencanaan strategis juga merupakan proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi, arah dan acuan dalam rangka mengambil keputusan dan tindakan yang tepat, melalui urutan pilihan yang tepat dengan memperhitungkan sumber dayanya. Hasil proses tersebut berupa Rencana Strategis (Renstra) yang akan digunakan sebagai dasar untuk rencana dan alokasi sumber daya tahunan selama 5 (lima tahun mendatang).

Perencanaan Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto diarahkan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto tahun 2021 - 2026, yang sudah terintegrasi dan selaras dengan tujuan nasional sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang telah disepakati bersama.

Selain untuk mensukseskan Visi dan Misi dari Pemerintah Daerah, penyusunan Renstra ini juga ditujukan untuk mendorong percepatan Reformasi Birokrasi pada umumnya dan mensukseskan pembangunan Zona Integritas di Kecamatan Kutorejo yang merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional.

Sebagai unsur pelaksana maka Kecamatan Kutorejo Pemerintah Kabupaten Mojokerto mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, strategis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kabupaten Mojokerto. Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah, secara fungsional Kantor Kecamatan Kutorejo dituntut untuk mampu menerjemahkannya ke dalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan.


Secara umum Rencana strategis Perangkat Daerah secara prinsip diarahkan untuk menjawab 3 pertanyaan mendasar, yakni :

1. Kemana pelayanan Perangkat Daerah serta pengembangannya akan diarahkan dan apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang;
2. Bagaimana cara mencapainya dan;
3. Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan yang diinginkan tercapai.

Adapun proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah meliputi persiapan penyusunan Renstra, penyusunan Perubahan Renstra, penyusunan rancangan Renstra, pelaksanaan forum Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir Renstra dan penetapan Renstra.

Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :

Gambar 1.1  
Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan



Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Renstra Kecamatan Kutorejo yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Mojokerto dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kutorejo. Dengan demikian dokumen Renstra merupakan penjabaran RPJMD terkait dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Kutorejo dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran pasangan Kepala Daerah terpilih.

## 1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021 berdasarkan landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Peraturan Pemerintah (PP) Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019;
14. Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah.
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 - 2019;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012-2032;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 4);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 Nomor 1);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 - 2026 ;
29. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto;

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto adalah :

1. Memberikan arah dan pedoman dalam mencapai tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam jangka lima tahun ke depan.
2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
3. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap Tahun Anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang.
4. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara logis, efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.
5. Memberikan indikator untuk melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah.
6. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan lima tahunan.

Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto adalah :

1. Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah yang merupakan penjabaran visi-misi dan program Bupati Mojokerto untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam periode 5 (lima) tahun mendatang.
2. Dalam rangka menjamin keberlanjutan pembangunan jangka panjang (*sustainability development*) sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Mojokerto.
3. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
4. Menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD dengan berpedoman kepada Perda tentang RPJMD periode berkenanaan.
5. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto selama 5 tahun mendatang
6. Meningkatkan pelayanan secara prima.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Kecamatan Kutorejo ini secara garis besar disusun sebagai penggambaran atas tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kutorejo . Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut maka di dalam Renstra ini juga akan diulas

mengenai permasalahan yang akan dihadapi dalam merencanakan pembangunan kedepan dan upaya-upaya yang perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap perkembangan dinamika pembangunan di Kabupaten Mojokerto.

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 - 2026 adalah sebagai berikut:

## BAB I PENDAHULUAN

Memuat tentang Penjelasan Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Tujuan yang ingin dicapai Perangkat Daerah

### 1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Kecamatan Kutorejo, proses penyusunan Renja Kecamatan Kutorejo, keterkaitan antara Renstra Kecamatan Kutorejo dengan RPJMD dan Renstra Kecamatan Kutorejo

### 1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Kutorejo

### 1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen

## BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto

2.2 Sumber Daya Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto

## BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Kutorejo  
Kabupaten Mojokerto

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

## **BAB II**

# **GAMBARAN PELAYANAN OPD**

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, memberikan kewenangan kepada Daerah Kota/Kabupaten untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 224 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa keberadaan Kecamatan adalah :

1. Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah.
2. Bupati/wali kota wajib mengangkat camat dari pegawai negeri sipil yang menguasai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pengangkatan camat yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatalkan keputusan pengangkatannya oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

### **2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto**

Dalam kedudukannya sebagai Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto, Kecamatan Kutorejo didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan;
- h. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-


undangan; dan

- i. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto terdiri atas :

1. Camat.
2. Sekretariat
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
4. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
5. Seksi Pemerintahan
6. Seksi Pembangunan
7. Seksi Kemasyarakatan
8. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
9. Seksi Pelayanan

#### STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN KUTOREJO KABUPATEN MOJOKERTO



Proses penyusunan mulai dari pengumpulan data dan informasi hingga tersusunnya dokumen perencanaan dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat serta para pemangku kepentingan lainnya. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan diwadahi dalam bentuk kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan. Selain itu Kecamatan

Kutorejo juga berkoordinasi dengan Instansi pemerintah lainnya dalam rangka sinkronisasi perencanaan pembangunan.

## 2.2 Sumber Daya Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto

Sumber daya Kecamatan Kutorejo yang dimanfaatkan dalam rangka mencapai tujuan OPD terdiri dari sumber daya manusia dan beberapa fasilitas penunjang.

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia/Aparatur

Sumber daya manusia/aparatur yang tersedia di Kecamatan Kutorejo berjumlah 26 orang terdiri dari 20 PNS dan 5 orang Pegawai THL, dengan rincian sebagai berikut :

1. Camat	: 1 orang
2. Sekretaris	: 1 orang
3. Kepala Seksi	: 5 orang
4. Kepala Sub bagian	: 2 orang
5. Staf	: 9 orang
6. Staf THL	: <u>5 orang</u>
Jumlah keseluruhan	: 23 orang

Dari jumlah 23 personil tersebut 73% berpendidikan SLTA, 19% tingkat Sarjana, dan 7% tingkat Pasca sarjana. Untuk lebih jelasnya gambaran sumberdaya aparatur Kecamatan Kutorejo disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 2.1**  
**Tingkat Pendidikan Sumber Daya Aparatur**

No.	Pendidikan	Golongan					Jumlah
		Kontrak	I	II	III	IV	
1	SD	-	-	-	-	-	-
2	SLTP	-	-	-	-	-	-
3	SLTA	5	-	9	2	-	16
4	Sarjana Muda	-	-	1	-	-	1
5	Sarjana	-	-	-	2	-	2
6	Pasca Sarjana	-	-	-	2	2	4
<b>Jumlah</b>		<b>5</b>	<b>-</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>23</b>

Latar belakang disiplin ilmu aparatur kecamatan Kutorejo cukup beragam, hal ini merupakan kekuatan bagi Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto dalam kelancaran pelaksanaan tugas.

### 2.2.2 Sarana dan Prasarana

Fasilitas yang mendukung dalam melaksanakan tugas-tugas di Kecamatan Kutorejo terdiri dari:

Sarana tidak bergerak berupa gedung kantor beserta isinya yang terletak di Desa Kutorejo Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto jalan Raya Mayjen H. Soemadi No 108 Kutorejo Mojokerto, yaitu meliputi :

No.	URAIAN	JUMLAH	KET.
1	Gedung Kantor	1 unit	
2	Rumah Dinas Camat	1 unit	
3	Pendopo	1 unit	
4	Televisi	3 unit	
5	Lemari Es / Lemari Pendingin	2 unit	
6	Station Wagon	1 unit	
7	Sepeda Motor	5 unit	
8	Mesin Absensi	1 unit	
9	Sepeda Motor ( Babinsa& Babinkamtibmas )	34 unit	
10	Almari	6 unit	
11	Meja Pelayanan	1 Set	
12	Komputer	6 unit	
13	Laptop	7 unit	
14	Printer	10 unit	
15	Camera	1 unit	
16	Meja kerja	20 unit	
17	Kursi rapat	150 unit	
18	Meja Rapat	4 unit	
19	Kursi Kerja	20 unit	
20	AC	11 unit	
21	Sound System	1 unit	
22	Pesawat telepon	1 unit	
23	Kursi Tamu	2 unit	
24	Proyektor	1 Unit	
25	CCTV	1 Set	
26	Mesin Barcode	1 Unit	

### 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi proses perencanaan yang dilakukan. Guna memudahkan pengukuran pencapaian kinerja maka sebuah indikator perlu diterapkan dalam setiap perencanaan. Indikator

kinerja akan menunjukkan sejauh mana realisasi dari target sebuah program maupun kegiatan dapat terlaksana.

Capaian indikator kinerja Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto dibandingkan target pada Renstra periode 2016-2021 sudah cukup bagus, hal ini menunjukkan bahwa apa yang telah direncanakan dipastikan dapat terlaksana dan mendapatkan pendanaan sesuai dengan kemampuan anggaran daerah. Untuk mengetahui target dan realisasi Kecamatan Kutorejo dari tahun 2016 - 2021 tertuang pada tabel T-C.23 dibawah ini.

Tabel T-C.23  
Kinerja Pelayanan Kecamatan Kutorejo 2016-2021

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-					
					1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
1	Nilai Indeks Pelayanan Masyarakat (IKM) Kecamatan				75	76	77				75	76	77				100%	100%	100%			
2	Persentase pelayanan umum dan perijinan (PATEN) yang terlayani sesuai SP							75%						80%						100%		
3	Persentase peningkatan intensifikasi PBB				3%	3%	2%	2%			3%	3%	2%	2%						2%		
4	Persentase PATEN yang terlayani sesuai SP								79%	81%					79%	81%					100%	100%
5	Persentase Rekomendasi hasil								79%	81%					79%	81%					100%	100%

koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun, bidang : Pemerintahan, Pembangunan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Kesejahteraan Masyarakat																		
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tabel diatas menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto dibandingkan target pada Renstra periode 2016-2021 sudah cukup bagus (tidak ada kesenjangan/gap pelayanan), semua target yang ditetapkan berhasil tercapai.

Adapun faktor – faktor yang memepengaruhi keberhasilan pencapaian target antara lain :

- adanya sumber dana yang cukup dari APBD
- Terdapat komitmen yang kuat dari aparaturn Kecamatan Kutorejo untuk dapat memenuhi target dari masing-masing seksi maupun sub bagian
- tersedianya SDM yang memadai di Kecamatan Kutorejo baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Selanjutnya untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan OPD, dilakukan analisis pengelolaan pendanaan pelayanan OPD melalui pelaksanaan Renstra OPD periode perencanaan sebelumnya.

TC.24  
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah  
 Kecamatan Kutorejo Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 – 2021

URAIAN	Anggaran pada Tahun ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-						Rata-rata Pertumbuhan		
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	Anggaran	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
Belanja Operasi	2.653.793.000	2.119.522.000	2.165.606.000	2.730.330.000	2.506.999.930	N/A	2.510.714.577	1.776.981.856	1.786.596.329	2.241.770.175	2.112.275.625	N/A	94,60	83,84	82,50	82,10	84,25	N/A			
Belanja Pegawai	1.984.264.000	1.877.922.000	1.821.996.000	2.275.984.000	2.081.046.000	2.683.682.261	1.853.875.977	1.538.675.365	1.448.645.148	1.794.683.097	1.693.530.753	N/A	93,43	81,93	79,51	78,85	81,38	N/A			
Belanja Barang dan Jasa	636.905.000	241.600.000	343.610.000	454.346.000	425.953.930	450.152.580	656.838.600	238.306.491	337.951.181	447.087.078	418.744.872	N/A	103	98,64	98,35	98,40	98,31	N/A			
Belanja Hibah	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	32.697.300	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
Belanja Modal	33.000.000	10.000.000	148.750.000	40.510.000	134.600.000	N/A	33.000.000	10.000.000	146.375.000	40.510.000	133.700.000	N/A	100	100	98,40	100	99,33	N/A			
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33.000.000	10.000.000	148.750.000	38.510.000	62.400.000	93.665.600	33.000.000	10.000.000	146.375.000	38.510.000	62.400.000	N/A	100	100	98,40	100	100	N/A			

Belanja Modal Gedung dan Bangunan	N/A	N/A	N/A	N/A	72.200.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	71.300.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	98,75	N/A		
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	N/A	N/A	N/A	2.000.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2.000.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A		

Tabel T-C.24 menunjukkan bahwa tingkat penyerapan anggaran Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto antara tahun 2016 s/d 2021 diatas 92%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penyerapan anggaran Kecamatan Kutorejo sudah sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan anggaran pada Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto cukup wajar, pemanfaatan anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dan pencapaian kinerja cukup maksimal.

Adapun hal-hal yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan perangkat daerah antara lain :

- Penyusunan RKA dan DPA yang tepat sasaran sehingga penyerapan anggaran bisa dilakukan dengan mudah sesuai target
- Kemampuan tim pengelola anggaran yang memadai baik Bendahara, PPTK maupun Pejabat Penata Usahaan Keuangan di Kecamatan Kutorejo.

Sedangkan penghambat terserapnya sebagian kecil anggaran adalah

- Adanya Jabatan yang kosong pada tahun ke - 1 sampai ke - 3 sehingga kegiatan belum optimal.
- Adanya penyerapan yang memang tidak bisa 100% seperti perencanaan seperti penyediaan jasa komunikasi dan listrik.

#### **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto**

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan OPD merupakan hasil analisis terhadap Kinerja Pelayanan OPD. Berikut merupakan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan OPD Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto:

- Tantangan :
  1. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kemampuan dan kompetensi sesuai dengan jabatannya;
  2. Berkurangnya produk layanan yang diberikan di Kecamatan;
  3. Anggaran yang diberikan kepada kecamatan Kutorejo masih relative kecil dibandingkan dengan OPD lain ataupun dibandingkan dengan Kecamatan Lain.
  4. Perkembangan sistem informasi perencanaan dan keuangan berbasis Teknologi yang dinamis dengan waktu yang cepat;
- Peluang :
  1. Komitmen bersama seluruh aparatur Kecamatan untuk meningkatkan pelayanan
  2. Terdapat sarana teknologi di setiap seksi dan bagian.
  3. Terbentuknya inovasi pelayanan baik internal maupun eksternal
  4. Perbaikan SOP yang berkelanjutan

## **BAB III**

# **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN KUTOREJO**

Suatu pernyataan strategik menggambarkan bagaimana setiap isu strategik akan dipecahkan. Suatu strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk mencapai tujuan yang dicanangkan, termasuk pemberian tanggung jawab, jadwal dan pemanfaatan sumber-sumber daya. Strategi merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap sekelompok nilai-nilai, filosofi-filosofi operasional dan prioritas-prioritas. Perwujudan suatu strategi dari suatu organisasi membentuk suatu rencana induk yang komprehensif, yang menyatakan bagaimana organisasi akan mencapai misi dan tujuannya. Organisasi harus mengenali dan menghadapi secara efektif perubahan lingkungan yang terjadi secara terus-menerus.

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Mojokerto saat ini dan kemungkinan permasalahan yang terjadi lima tahun ke depan perlu mendapat perhatian dalam menentukan rencana strategis. Dengan mengetahui permasalahan yang ada, diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Strategi pembangunan daerah sangat diperlukan untuk menghasilkan langkah-langkah konkrit dalam implementasi pembangunan. Strategi yang baik harus menunjukkan konsistensi dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan rencana strategis.

### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD**

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan OPD, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Kutorejo dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Beberapa permasalahan pelayanan Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:

- a) Kurangnya kuantitas ASN yang memiliki kualifikasi dalam jabatannya.
- b) Kurangnya komitmen elemen pemerintah daerah dalam melaksanakan kaidah perencanaan;
- c) Masih rendahnya konsistensi pelaksanaan dokumen perencanaan ;
- d) Masih minimnya pemanfaatan hasil kajian/penelitian sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan pemerintah ;
- e) Belum siapnya petugas pelayanan dan masyarakat untuk masuk ke era digitalisasi ;
- f) Kondisi ekonomi dan ketentraman wilayah yang belum stabil dari wabah virus;

- g) Masih sedikitnya peran serta wanita dalam pembangunan wilayah;
- h) Belum adanya Peraturan Daerah di Kabupaten Mojokerto yang mengatur sinkronisasi antara Perencanaan level Kabupaten sampai level Desa;
- i) Belum terintegrasinya aplikasi PATEN dengan data kependudukan Dispendukcapil;
- j) Belum adanya Peraturan yang tegas mengenai alur bantuan/hibah dari Desa sampai ke Dinas Pengampu;
- k) Kurangnya pemahaman SDM Perencana OPD terhadap kaidah-kaidah perencanaan;
- l) Belum ada anggaran yang dikhususkan untuk pembiayaan Inovasi;

Tabel T-B.35  
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sarana  
Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Belum semua pelayanan masyarakat dapat terlayani sesuai dengan Standar Pelayanan	Kompetensi pemberi layanan / petugas masih kurang	- Kurangnya profesionalitas petugas pelayanan
			- Petugas pelayanan belum memahami SOP yang baru di review
2	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Kecamatan yang masih kurang	Masih adanya desa yang menyusun administrasi pemerintahan desa belum tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Tumpang tindihnya aturan yang menjadi acuan bagi Desa dalam menjalankan administrasinya
			Terdapat multi tafsir dari peraturan yang berlaku antara kecamatan dengan desa
			Masih kurangnya kualitas SDM aparatur Desa
		Koordinasi peningkatan ketentraman dan ketertiban umum belum optimal	- Kesadaran masyarakat akan keamanan dan ketertiban masih kurang
			- Koordinasi dilakukan hanya dalam keadaan insidentil saja
			- Minimnya koordinasi dengan Linmas di wilayah kecamatan
Belum optimalnya peningkatan pemberdayaan masyarakat	- Kurangnya koordinasi antara Lembaga atau organisasi masyarakat dengan kecamatan		
	- Lembaga dan organisasi masyarakat di pedesaan kurang bisa berjalan dengan mandiri		

		Belum optimalnya jaring pengaman sosial	- Kurang kuatnya filter data yang masuk
			- Masih terdapat sistem nepotisme di level pemerintah Desa
			- Kurangnya controlling terhadap PKH, TSKK maupun aparatur desa yang menangani data

### 3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Kepala Daerah terpilih untuk 5 (lima) tahun kedepan yang adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yang didalamnya berisi suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen yang terlibat di dalamnya.

Pernyataan menjadi Visi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk periode tahun 2021 – 2026 adalah:

**“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang maju, adil dan makmur melalui penguatan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia”**

Visi tersebut mengandung makna bahwa pada kepemimpinan Bupati Periode 2021 – 2026 bermaksud untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Mojokerto yang maju, adil dan makmur melalui penguatan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Selanjutnya untuk mewujudkan Visi sebagaimana dimaksud diatas maka di jabarkan melalui Misi Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk periode 2022-2026 sebagai berikut:

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Terampil dan Produktif yang Dilandasi Nilai-nilai Keimanan dan Ketakwaan
  2. Membangun Kemandirian Ekonomi yang Berdimensi Kerakyatan
  3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih,Transparan
  4. Pemerataan & perluasan pembangunan infrastruktur disemua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan pelestarian lingkungan
- Kecamatan Kutorejo sebagai salah satu OPD di Kabupaten Mojokerto turut menyokong misi yang ke tiga yaitu ;

**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel,  
Bersih,Transparan**

Melihat identifikasi permasalahan di Kecamatan Kutorejo dapat dirumuskan faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kecamatan Kutorejo yang berpengaruh pada pencapaian visi dan misi kepala daerah.

- Faktor Pendorong :
  - a) Perencanaan pembangunan merupakan prasyarat yang harus dilakukan dalam melaksanakan pembangunan agar mencapai hasil yang optimal.
  - b) Perencanaan pembangunan akan menghasilkan prioritas berdasarkan kebutuhan dan kemampuan daerah.
  - c) Perencanaan pembangunan akan mempermudah alokasi dan distribusi anggaran sehingga diperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
- Faktor Penghambat :
  - a) Hasil perencanaan pembangunan daerah belum sepenuhnya dapat mengeksplorasi potensi dan sumber daya daerah;
  - b) Perencanaan pembangunan masih banyak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan tertentu yang tidak berpedoman pada dokumen perencanaan jangka menengah maupun jangka panjang.
  - c) Perencanaan pembangunan belum bersinergi antar sektor antar wilayah;
  - d) Pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan belum sepenuhnya dilakukan dan ditindak lanjuti dalam rangka perbaikan pelaksanaan pembangunan.

### **3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra**

Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Mojokerto yang sinergis dengan Kecamatan Kutorejo adalah meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik. Untuk perhitungan indikatornya sendiri menggunakan angka Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target pada tahun 2021 sebesar 82. Selama ini kepuasan masyarakat sendiri masih rendah terhadap pelayanan publik yang diberikan. Salah satu permasalahan pelayanan di Kecamatan Kutorejo adalah kurangnya pengetahuan masyarakat terkait pelayanan yang disediakan Kecamatan Kutorejo. Namun dengan adanya dukungan integrasi sistem dan adanya beberapa bimbingan teknis yang diberikan oleh pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan kinerja pelayanan bagi masyarakat. Dengan begitu diharapkan Kecamatan Kutorejo dapat mendukung sasaran jangka menengah Kabupaten Mojokerto dalam meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan public

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Strategi pengembangan wilayah di Kabupaten Mojokerto dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Strategi pengembangan struktur tata ruang wilayah Strategi pengembangan struktur tata ruang tersebut dilakukan melalui penetapan dan pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budidaya dalam rangka mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah serta keserasian antar sektor.
2. Strategi pemantapan kawasan lindung Strategi yang ditempuh adalah pemantapan kawasan lindung sesuai dengan fungsi masing-masing, dan pengecualian pemanfaatan ruang pada kawasan lindung dalam batas-batas fungsi lindung yang ditetapkan.
3. Strategi pengembangan kawasan budidaya Strategi yang ditempuh adalah memanfaatkan setiap kegiatan pembangunan yang berimplikasi terhadap ruang secara optimal sesuai dengan kondisi daya dukung lahannya, sebagai upaya untuk mendukung peningkatan laju pertumbuhan pembangunan daerah.

Berdasarkan karakteristik fisik wilayah dan prioritas program dalam rangka pemerataan pembangunan diseluruh wilayah Kabupaten Mojokerto, serta terciptanya keseimbangan pembangunan daerah maka penetapan prioritas lokasi pembangunan diarahkan sebagai berikut :

1. Prioritas Pertama Penanganan pembangunan di Kabupaten Mojokerto adalah pengembangan sektor-sektor strategis seperti industri, pariwisata, pertanian dan jasa. Wilayah potensi strategis antara lain:
  - Industri, terdapat di Kecamatan Mojoanyar, Ngoro, Jetis dan Kutorejo.
  - Pariwisata, terdapat di Kecamatan Pacet, Trawas dan Kutorejo.
  - Pertanian, terdapat di wilayah bagian selatan Sungai Brantas.
  - Jasa, terdapat di masing-masing pusat Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) di Mojosari, Sooko, Gedeg dan Pacet.
  - Penanganan daerah terpencil di Kecamatan Gondang dan Kecamatan Jatirejo.
2. Prioritas Kedua  
Diarahkan pada wilayah dataran tinggi pada bagian utara dan timur meliputi Kecamatan Dawarblandong, Kemlagi, Jetis, Gedeg dan Ngoro untuk dikembangkan kegiatan sekunder bagi industri peternakan dengan mengedepankan kelestarian lingkungan alam.
3. Prioritas Ketiga Wilayah pengembangan prioritas ketiga pada daerah dataran rendah bagian tengah dan selatan yang pada umumnya merupakan lahan

subur yaitu pada wilayah Kecamatan Bangsal, Sooko, Dlanggu, Kutorejo, Kutorejo, Gondang, Jatirejo dan Pungging.

### **3.5 Penentuan Isu-isu strategis**

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika internasional, nasional maupun regional. Sebelum menentukan isu-isu strategis maka perlu dilakukan terlebih dahulu identifikasi permasalahan-permasalahan yang didasarkan pada tugas dan fungsi OPD, sehingga dapat dipisahkan permasalahan-permasalahan yang dapat dikendalikan oleh OPD sendiri dan permasalahan- permasalahan yang tidak dapat dijangkau oleh OPD karena keterbatasan kewenangannya.

Berdasarkan beberapa telaah yang telah dilakukan di atas maka dapat dirumuskan beberapa isu strategis yang menjadi landasan bagi penyusunan rencana strategis Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 - 2021 yakni:

1. Tata kelola pemerintahan yang berkualitas, cerdas (smart) dan bermanfaat
2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia
3. Pengentasan masyarakat miskin dan yang termarginalkan
4. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif
5. Peningkatan sumber daya fisik/ infrastruktur dan lingkungan yang berkualitas dengan dukungan IT

## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

#### 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi diatas, Kecamatan Kutorejo menetapkan **tujuan** yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu : ***Meningkatnya kualitas pelayanan publik***. Tujuan tersebut selaras dengan Misi III RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2022-2026 : **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih,Transparan”**.

Tujuan RPJMD adalah Terwujudnya Tata Kelola PemerintahanYang Berintegritas, Akuntabel, Bersih Dan Transparan Serta Optimalisasi Penerimaan PAD Melalui Peningkatan Potensi Sumber-sumber Pendapatan Daerah dengan indicator tujuan Indeks Reformasi Birokrasi.

Kecamatan Kutorejo merupakan salah satu OPD yang mendukung sasaran ke 2 ”Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator sasaran IKM.

Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kutorejo, dalam hal ini Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto diharapkan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas untuk mewujudkan tujuan Kecamatan Kutorejo yang selaras dengan RPJMD dan konsisten menerapkan hasilhasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan, sehingga visi dan misi pemerintah Kabupaten Mojokerto dapat tercapai.

Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Kecamatan Kutorejo menetapkan **sasaran** strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah
2. Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal

Keterkaitan antara RPJMD Kabupaten Mojokerto 2021-2016 dengan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto ditunjukkan pada gambar 4.2 berikut ini:

**Tabel T-C 25**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN				
				2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM )	81	85	90,36	90,38	90,45
		Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi perangkat Daerah	Nilai RB	66	67	68	69	70
		Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal	Persentase Pelayanan Umum yang Terlayani Sesuai Standart Pelayanan	81%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan : - Pemerintahan - Pembangunan - Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat - Kesejahteraan Masyarakat	81	100%	100%	100%	100%

## BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

### 5.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk mencapai sasaran RPJMD yang dijabarkan dalam tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2022-2026, maka penting untuk membangun alternatif-alternatif strategi dan kebijakan Kecamatan Kutorejo . Alternatif- alternatif strategi dan kebijakan yang dibangun di dalam Renstra Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto Tahun 2022-2026 antara lain : .

**Tabel T-C.26  
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan**

<b>VISI : Terwujudnya Kabupaten Mojokerto Yang Maju, Adil Dan Makmur Melalui Penguatan Infrastruktur Dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia</b>				
<b>MISI III : Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, transparan</b>				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah	Meningkatkan kualitas manajemen organisasi melalui peningkatan kapasitas aparatur	Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM aparatur	
			Peningkatan fasilitasi pembinaan aparatur	
			Pemantapan indikator kinerja berjenjang dengan memperhatikan target, indikator, dan tolok ukur yang lebih terarah dan terukur	
			Mempertajam kerjasama antara Bendahara, PPK, PPTK dan Kasi dalam melakukan kegiatan-kegiatan dalam mendukung Indikator Kerja Kecamatan	
	Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Optimal	Meningkatkan Sinergitas pelayanan yang berbasis informasi dan teknologi	Meningkatkan Sinergitas Kecamatan dengan OPD vertikal maupun horizontal	Penyediaan pelayanan yang terintegrasi, cepat dan sesuai Standar Pelayanan
				Peningkatan penggunaan teknologi informasi
Memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan pertemuan rutin dalam rangka peningkatan kinerja bersama				

## **BAB VI**

# **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN**

Sesuai dengan Visi-Misi Kepala Daerah serta Tujuan dan Sasaran yang ada di RPJMD, maka untuk mencapai Sasaran Strategis Kecamatan Kutorejo ditentukanlah program, dan kegiatan. Adapun program dan kegiatan yang dimiliki Kecamatan Kutorejo adalah sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota:
  1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
  1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
- c. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
  1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Uraian program dan kegiatan yang direncanakan serta indikator kinerja dan pendanaan indikatif Renstra ini disajikan sebagaimana ditunjukkan pada tabel-tabel berikut ini :

## TC – 27

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah  
Kecamatan Kutorejo Pemerintah Kabupaten Mojokerto

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Pgram (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada awal Perencanaan	Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode		Unit Kerja Pangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Optimal				Nilai IKM	80	81	3.292.922.261	85	3.523.426.819	90,36	3.770.066.697	91	4.033.971.365	91,25	4.316.349.361	91,25	18.936.736.503	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo
	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah			Nilai Reformasi Birokrasi perangkat daerah	60	61	3.072.922.261	0	0	0	0	0	0	0	0	61	3.072.922.261	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo
		7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks Kepuasan ASN terhadap layanan Kesekretariatan	80	81	3.072.922.261	0	0	0	0	0	0	0	0	81	3.072.922.261	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kecamatan yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku tepat waktu	10 dokumen	13 Dokumen	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	13 Dokumen	12.000.000	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo
		7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku	10 dokumen	7 dokumen	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7 dokumen	6.000.000	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo
		7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang dapat tersusun	N/A	6 dokumen	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 dokumen	6.000.000	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo

		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku tepat waktu	N/A	66 dokumen	2.699.922.261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 dokumen	2.699.922.261	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo
		7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	N/A	28 Dokumen	2.676.922.261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 Dokumen	2.676.922.261	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo
		7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah laporan keuangan bulanan	N/A	38 laporan	23.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 laporan	23.000.000	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo
		7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pakaian dinas PNS serta perlengkapannya yang dapat terpenuhi	N/A	27 stel	11.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 stel	11.000.000	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo
		7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas PNS serta perlengkapannya	N/A	27 stel	11.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 stel	11.000.000	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perkantoran	80	81	155.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81	155.000.000	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo
		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 Paket	1 paket	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 paket	7.000.000	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo
		7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket	1 paket	80.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 paket	80.000.000	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Jumlah waktu penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bilan	12 bulan	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 bulan	25.000.000	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo

		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan : kertas kop, amplop kop, lembar disposisi dan foto copy	1 Paket	2 paket	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 paket	10.000.000	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo
		7.01.01.2.06.06	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	N / A	1 paket	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 paket	3.000.000	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo
		7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis ATK yang disediakan: kertas, tinta, ballpoint, map dll	1 Paket	1 paket	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 paket	15.000.000	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo
		7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah waktu pemenuhan biaya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	12 bulan	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12 bulan	15.000.000	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo
		<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang kantor</b>	<b>80</b>	<b>81</b>	<b>121.022.400</b>	<b>0</b>	<b>81</b>	<b>121.022.400</b>	<b>Kec. Kutorejo</b>	<b>Kec. Kutorejo</b>							
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	12 bulan	36.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12 bulan	36.000.000	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga kerja pelayanan umum kantor sesuai kebutuhan	N / A	5 THL	85.022.400	0	0	0	0	0	0	0	0	5 THL	85.022.400	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo
		<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik</b>	<b>80</b>	<b>81</b>	<b>73.977.600</b>	<b>0</b>	<b>81</b>	<b>73.977.600</b>	<b>Kec. Kutorejo</b>	<b>Kec. Kutorejo</b>							

		7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dilakukan penyediaan BBM, penggantian suku cadang dan pemeliharaan rutin lainnya dan pajak kendaraan	2 unit	2 unit	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 unit	30.000.000	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo
		7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara dan berfungsi dengan baik	3 unit	3 unit	35.977.600	0	0	0	0	0	0	0	0	3 unit	35.977.600	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo
		7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	1 Paket	1 paket	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 paket	8.000.000	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo
	Terwujudnya pelayanan publik yang optimal	7.01.02		IKM Kecamatan	81	81	220.000.000	85	235.400.000	90,36	251.878.000	91	269.509.460	91,25	288.375.122	91,25	1.265.162.582	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo
		7.01.02.2.04.01	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	81	81	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	81	20.000.000	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo
		7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	N / A	605 pelayanan	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	605 pelayanan	20.000.000	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo
		7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Pelayanan Perijinan yang terlayani sesuai standar pelayanan	N / A	5 pelayanan	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 pelayanan	5.000.000	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo

		7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Pelayanan Non Perizinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	N / A	600 pelayanan	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 pelayanan	15.000.000	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo
		7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	<b>Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti Kecamatan dalam satu tahun bidang Pemerintahan, Pembangunan, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Kesejahteraan Masyarakat</b>	81	81	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81	200.000.000	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat	81	17 fasilitasi	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 fasilitasi	200.000.000	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo
		7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3 jenis	17 fasilitasi	40.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 fasilitasi	40.000.000	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo
		7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	3 jenis	17 fasilitasi	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 fasilitasi	25.000.000	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo
		7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4 jenis	17 fasilitasi	35.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 fasilitasi	35.000.000	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo

		7.01.06.2.01.12	Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	4 jenis	17 fasilitas	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	17 fasilitas	100.000.000	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo
		7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	0	0	0	81	3.288.026.819	81	3.518.188.697	81,45	3.764.461.905	81,89	4.027.974.238	81,89	17.671.573.919	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo
				Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	0	0	0	3 Inovasi											
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target	0	0	0	100%	12.840.000	100%	13.738.800	100%	14.700.516	100%	15.729.552	100%	69.008.868	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo
		7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	0	0	0	2 dokumen	6.420.000	7 dokumen	6.869.400	6 dokumen	7.350.258	6 dokumen	7.864.776	21 dokumen	34.504.434	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo
		7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0	0	7 Laporan	6.420.000	11 laporan	6.869.400	11 laporan	7.350.258	11 laporan	7.864.776	40 laporan	34.504.434	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah	0	0	0	95%	2.864.306.819	97,86%	3.064.808.297	97,90%	3.279.344.877	98%	3.065.899.019	98%	12.274.359.012	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo
		7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	0	0	0	20 Orang/Bulan	2.864.306.819	20 Orang/Bulan	3.064.808.297	20 Orang/Bulan	3.279.344.877	20 Orang/Bulan	3.065.899.019	20 Orang/Bulan	12.274.359.012	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo
		7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN Perangkat Daerah	0	0	0	77	11.770.000	82	12.593.900	83	13.475.473	84	14.418.756	84	63.258.129	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo
		7.01.01.2.05.02	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	0	0	20 Orang	11.770.000	20 Orang	12.593.900	20 Orang	13.475.473	20 Orang	14.418.756	20 Orang	63.258.129	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo

		7.01.01.2.05.03	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas PNS serta perlengkapannya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 Orang	23.000.000	23 Orang	23.000.000	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan	0	0	0	100%	165.850.000	100%	177.459.500	100%	189.881.665	100%	203.173.381	100%	891.364.546	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo
		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	0	0	0	1 paket	7.490.000	1 paket	8.014.300	1 paket	8.575.301	1 paket	9.175.572	4 paket	40.255.173	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo
		7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	0	0	5 paket	85.600.000	5 paket	91.592.000	5 paket	98.003.440	5 paket	104.863.681	20 paket	460.059.121	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	0	0	0	1 Paket	26.750.000	1 Paket	28.622.500	1 Paket	30.626.075	1 Paket	32.769.900	4 paket	143.768.475	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	0	0	0	2 paket	10.700.000	2 paket	11.449.000	2 paket	12.250.430	2 paket	13.107.960	8 paket	57.507.390	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo
		7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	0	0	0	2 Dokumen	3.210.000	2 Dokumen	3.434.700	2 Dokumen	3.675.129	2 Dokumen	3.932.388	8 Dokumen	17.252.217	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo
		7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	0	0	0	1 paket	16.050.000	1 paket	17.173.500	1 paket	18.375.645	1 paket	19.661.940	4 paket	86.261.085	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo
		7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	0	0	12 Laporan	16.050.000	12 Laporan	17.173.500	12 Laporan	18.375.645	12 Laporan	19.661.940	48 Laporan	86.261.085	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai kebutuhan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	420.000.000	100%	420.000.000	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo

		7.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas / Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas / Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 Unit	360.000.000	8 Unit	360.000.000	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo
		7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 Paket	60.000.000	4 Paket	60.000.000	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo
		<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>129.493.968</b>	<b>100%</b>	<b>138.558.546</b>	<b>100%</b>	<b>148.257.644</b>	<b>100%</b>	<b>158.635.679</b>	<b>100%</b>	<b>695.968.236</b>	<b>Kec. Kutorejo</b>	<b>Kec. Kutorejo</b>
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	0	0	0	24 Laporan	38.520.000	24 Laporan	41.216.400	24 Laporan	44.101.548	24 Laporan	47.188.656	96 Laporan	207.026.604	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	0	0	0	24 Laporan	90.973.968	24 Laporan	97.342.146	24 Laporan	104.156.096	24 Laporan	111.447.023	96 Laporan	488.941.632	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo
		<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>79.156.032</b>	<b>100%</b>	<b>84.696.954</b>	<b>100%</b>	<b>90.625.741</b>	<b>100%</b>	<b>96.969.543</b>	<b>100%</b>	<b>425.425.870</b>	<b>Kec. Kutorejo</b>	<b>Kec. Kutorejo</b>
		7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	0	0	0	2 unit	32.100.000	2 unit	34.347.000	1 unit	36.751.290	1 unit	39.323.880	1 unit	172.522.170	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo
		7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi	0	0	0	3 unit	38.496.032	3 unit	41.190.754	3 unit	44.074.107	3 unit	47.159.295	3 unit	206.897.788	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo

		7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	0	0	0	3 Unit	8.560.000	8 Unit	9.159.200	3 Unit	9.800.344	10 unit	10.486.368	24 Unit	46.005.912	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo
		7.01.02.2.04.01	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	0	0	0	100%	21.400.000	100%	22.898.000	100%	24.500.860	100%	26.215.920	100%	115.014.780	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo
		7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	0	0	0	605 Pelayanan	21.400.000	609 Pelayanan	22.898.000	690 Pelayanan	24.500.860	695 Pelayanan	26.215.920	2599 Pelayanan	115.014.780	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo
		7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada urusan Pemerintahan	0	0	0	18 Laporan	16.050.000	18 Laporan	17.173.500	18 Laporan	18.375.645	18 Laporan	19.661.940	72 Laporan	86.261.085	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo
		7.01.06	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	0	0	0	100%	214.000.000	100%	228.980.000	100%	245.008.600	100%	262.159.202	100%	1.150.147.802	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat	0	0	0	17 Fasilitasi	214.000.000	26 fasilitasi	228.980.000	27 fasilitasi	245.008.600	28 fasilitasi	262.159.202	98 fasilitasi	1.150.147.802	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo
		7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	0	0	0	8 Dokumen	42.800.000	6 Dokumen	45.796.000	6 Dokumen	49.001.720	6 Dokumen	52.431.840	26 Dokumen	230.029.560	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo

		7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah DokumenSinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	0	0	0	5 Dokumen	26.750.000	4 Dokumen	28.622.500	4 Dokumen	30.626.075	4 Dokumen	32.769.900	17 Dokumen	143.768.475	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo
		7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0	0	0	6 Dokumen	37.450.000	5 Dokumen	40.071.500	5 Dokumen	42.876.505	5 Dokumen	45.877.860	21 Dokumen	201.275.865	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo
		7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	0	0	0	14 Dokumen	107.000.000	11 Dokumen	114.490.000	12 Dokumen	122.504.300	13 Dokumen	131.079.601	50 Dokumen	575.073.901	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo

## BAB VII

# KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja yang akan dicapai Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto dalam lima tahun mendatang untuk mendukung pencapaian Misi ke-3 RPJMD Kabupaten Mojokerto 2021 – 2026 yakni **terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih dan transparan serta optimalisasi penerimaan PAD melalui peningkatan potensi sumber-sumber pendapatan daerah** serta sasaran ke 2 RPJMD Kabupaten Mojokerto 2021 – 2026 yaitu **Mewujudkan pelayanan publik yang optimal** maka ditetapkan :

**Tujuan OPD : Mewujudkan pelayanan publik yang optimal**

**sasaran OPD : 1. Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah**

**2. Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Optimal**

Dalam rangka mendorong pencapaian Indikator Kinerja Daerah tersebut, Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto menerapkan Indikator Kinerja Sasaran OPD yang mengacu kepada tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana tersusun dalam Tabel T-C.28 berikut ini.

**Tabel T-C.28**  
**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No	INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM )	80	81	85	90,36	91	91,25	91,25
2	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	N/A	66	67	68	69	70	70

## BAB VIII PENUTUP

Penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan tidak terlepas dari aspek pengukurannya, sehingga memiliki nilai akuntabilitas yang tinggi. Pelaksanaan visi dan misi tersebut diharapkan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Oleh karena itu, untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan, program, dan kebijakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis, diperlukan pengukuran dan evaluasi kinerja.

Pengukuran kinerja dimaksud untuk memberi penilaian terhadap kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Selanjutnya Penyusunan Rencana Strategi ini merupakan pedoman taktis strategis dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode tahun 2022-2026. Strategi atau cara pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dalam rencana strategik ini berisikan tentang kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Strategik Kabupaten Mojokerto Tahun 2022-2026 dan merupakan sebuah produk kesepakatan dan komitmen bersama bagi seluruh komponen organisasi Kantor Kecamatan Kutorejo.

Program-program dan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam renstra ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT/Renja) dan sebagai dasar penyusunan program kerja Organisasi Kantor Kecamatan Kutorejo.

Meskipun renstra sudah mencakup berbagai kebijaksanaan, program dan kegiatan yang direncanakan, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan pula dengan situasi dan kondisi yang ada serta selalu memperhatikan arah kebijakan umum pemerintah di tingkat atas.

Seluruh tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis ini, mustahil dapat dicapai tanpa dibarengi dengan koordinasi dan kerja sama yang baik dengan seluruh *stake holders* yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

Mojokerto, Desember 2023

  
KAMAT KUTOREJO  
**NURYADI, SH., MM**  
Pembina Tk. I  
NIP. 197008201992011002